

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 25

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 25 TAHUN 2015

BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Bandung, masih terdapat Pegawai Tidak Tetap yang belum diangkat menjadi CPNS dan keberadaannya masih dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya peraturan yang mengatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka pengelolaan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun pedoman pengelolaan dan pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318)
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 2);
- 12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
- 3. Bupati adalah Bupati Bandung;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- 6. Unit Kerja adalah Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan dinas, badan dan lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.
- 8. Pembinaan adalah proses kegiatan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Tidak Tetap baik secara umum maupun khusus;

BAB II PEDOMAN PENGELOLAAN PTT

Bagian Kesatu PTT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan PTT untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di SKPD.
- (2) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga honorer kategori 1 yang belum diangkat sebagai CPNS, dengan rincian nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Apabila PTT sebagaimana dimaksud ayat (2):
 - a. diangkat menjadi CPNS;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan karena melakukan pelanggaran disiplin; dan
 - e. mencapai batas usia 50 tahun;

maka tidak dapat dilakukan pengisian atau penggantian terhadap PTT dimaksud.

Bagian Kedua Perjanjian Kerja

Pasal 3

- (1) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan pekerjaan di SKPD berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan PTT bersangkutan, dengan format perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) habis masa berlakunya, Kepala SKPD dapat memperpanjang perjanjian kerja, dengan ketentuan PTT bersangkutan:
 - a. Masih dibutuhkan oleh SKPD;
 - b. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin;
 - c. Daftar Penilaian Pekerjaan 1 (satu) tahun sebelumnya bernilai baik;
 - d. Berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 4

Pembinaan PTT dilaksanakan untuk memberdayakan dan mendayagunakan serta menunjang tugas-tugas kedinasan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembinaan terhadap PTT sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Kebijakan Pembinaan PTT secara teknis administratif dan operasional, dilaksanakan oleh Kepala SKPD masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD berkewajiban untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan unsur-unsur:
 - a. Prestasi;
 - b. Tanggung jawab;
 - c. Disiplin;
 - d. Kejujuran;
 - e. Kerjasama
- (4) Bentuk dan prosedur penilaian pelaksanaan pekerjaan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala SKPD wajib melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Inspektorat, disertai data sebagai berikut:
 - a. Daftar Nama PTT yang akan diperpanjang Perjanjian Kerjanya 1 (satu) bulan sebelum Perpanjangan Perjanjian Kerja ditetapkan.
 - b. Daftar Nama PTT yang diberhentikan karena Pelanggaran Disiplin, Meninggal Dunia, dan mencapai batas usia 50 (lima puluh) tahun.

Bagian Keempat Pelanggaran Disiplin

Pasal 6

- (1) Pelanggaran disiplin PTT adalah pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- (2) Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PTT dalam kategori pelanggaran ringan dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari

- Atasan Langsung dimana PTT bekerja dengan terlebih dahulu melalui proses pembinaan;
- (3) Pelanggaran disiplin yang dilakukan PTT dalam kategori pelanggaran berat, dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian oleh Kepala SKPD, setelah melalui proses pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD menetapkan Pemberhentian PTT.
- (2) PTT dapat diberhentikan karena:
 - a. Pelanggaran terhadap perjanjian kerja;
 - b. Perampingan dan penyederhanaan organisasi Pemerintah ;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Sudah mencapai batas usia maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - f. Dijatuhi hukuman pidana;
 - g. Habis masa kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja;

Bagian Keenam Honorarium PTT

Pasal 8

- (1) Terhadap PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kerja.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga yang berlaku di Kabupaten Bandung tahun bersangkutan.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerja.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pembinaan yang dilakukan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten Bandung.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja yang dibuat sebelum berlakunya peraturan ini masih tetap berlaku sampai akhir masa kontrak dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala SKPD dapat menandatangani Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam pasal 3 sampai dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Bagi Kepala SKPD yang mengadakan atau mengangkat pegawai di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengadaan dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI BANDUNG

Ttd

DADANG. M. NASER

Diundangkan di Soreang pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI Pembina NIP.19740717 199803 1 003